

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Signalling Teory*

Teori signal merupakan tindakan yang diambil pemerintah pusat untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana pemerintah pusat memandang prospek dan potensi daerah. Signal ini berupa informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan cita cita bangsa melalui kemandirian tiap-tiap daerah dalam kemandiriannya mengolah potensi yang dimiliki oleh daerah. Informasi ini juga penting bagi para investor luar, informasi bagi para pemodal merupakan hal yang sangat penting, baik mengenai kondisi masa lalu, masa kini dan masa depan suatu daerah.¹

Maka pemerintah pusat akan terdorong untuk menyiapkan informasi yang terlihat baik kepada calon investor dan pemerintah daerah itu sendiri yang memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai pendapatan pemerintah daerah dengan mulai suatu pelaporan dengan mengirim signal melalui laporan tahunan. Dalam hal ini investor akan mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah dan akan dengan otomatis memutuskan langkah-langkah positif untuk mulai berinvestasidan mengembangkan potensi suatu daerah dan tujuan pemerintah pusat akan terwujud dengan berkembangnya potensi daerah yang mandiri.²

Teori signal menyatakan bahwa insentif bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara pemerintah dengan para investor, karena pemerintah daerah lebih mengetahui tentang perusahaan dan prospeknya di masa depan. Pemerintah daerah diharuskan untuk membuat laporan keuangan secara baik dan positif sebagai signal bahwa daerah memiliki masa depan yang kredibilitas dan mandiri.

2. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

a. **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yaitu penghasilan yang diperoleh daerah atas kekuasaan yurisdiksinya sebagai nilai

¹ Eungene F. Brigham dan Joel F. Houtson, “*Manajemen Keuangan*”, (Jakarta: 2001) : 36

² Jogiyanto, “*Teori Foetofolio dan Investasi*”. 2000

tambahan harta bersih pertahun pendapatan, dan digunakan untuk upayanya memperkuat keuangan daerah supaya mampu membiayai separuh biaya belanja yang dibutuhkan pemerintah guna pengelolaan pemerintahan dan aktivitas pengembangan daerah per tahun yang makin naik³.

PAD termasuk penghasilan utama untuk daerah dalam kepengurusan desentralisasi. Beracuan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal

1 desentralisasi yakni pendelegasian kewajiban pelaksana oleh pejabat untuk daerah otonom guna mengelola dan mengupayakan kepentingan penguasa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PAD di daerah tertentu mencakup: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, rekognisi BUMD, dan pengurusan harta daerah serta pendapatan lainnya, utang daerah, dan penghasilan lain menjadi pangkal penghasilan imbuhan guna menaikkan PAD, sisi lain PAD mempunyai hal penting yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penghasilan daerah atas keuntungan perusahaan daerah (BUMD) cenderung rendah sebab apabila BUMD merugi, maka peranan pada PAD tidak nampak⁴.

b. Komponen Pendapatan Asli Daerah

Selaras Undang-Undang No. 33 tahun 2004 terkait perbandingan keuangan pusat dan daerah pasal 6 dinyatakan asal muasal Pendapatan Asli Daerah mencakup: Pendapatan Asli Daerah dengan cakupan rekognisi Pajak Daerah, rekognisi Retribusi Daerah, rekognisi perusahaan milik daerah dan rekognisi mengoordinasikan harta daerah lain yang terpisah. Penghasilan daerah yang diakui berasal dari sumbangan tokoh penting diantaranya tunjangan dari pemerintah, tunjangan sebagainya yang dikelola dengan regulasi undang-undang. Penghasilan lainnya yang terakui⁵.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD pada hakekatnya merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik, alat untuk meningkatkan kesejahteraan umum di suatu daerah. APBD

³ Masayu Rahmawati, Catur Martian Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung", *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, No. 1, (2017) : 65

⁴ Undang-Undang (Uu) No. 32 Tahun 2004, Pasal 1, Jdih Bpk Ri (15 Oktober 2004), Ln. 2004/No.125, Tlnno. 4437, Ll Setneg : 155

⁵ Muhammad Safar Nasir, "Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah satu dekade otonomi Daerah", *Jdep* 2 No.1 (2019) : 33-35

ialah rancangan keuangan per tahun oleh pemerintah daerah di Indonesia yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah dan diperoleh dari data sepanjang pertahun, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran menjadi penting karena dapat menjadi cerminan kinerja pemerintah daerah sebagaimana fungsinya yaitu mengayomi dan mensejahterakan masyarakat. APBD juga sebagai output pengelolaan potensi, keunikan dan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu daerah, hal ini sekaligus menjadi masalah dan tantangan yang cukup besar dalam penganggaran sektor publik, meskipun demikian pemerintah tetap dituntut kreatif dan inovatif dalam mengembangkan daerah serta keunikan potensinya agar nilai ketergantungan kepada pemerintah pusat lambat laun akan berkurang dan menciptakan daerah yang mandiri. APBD sendiri memiliki unsur sebagai rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan biasanya dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran.⁶ APBD mencakup penghasilan, anggaran belanja dan pembayaran. Menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8. Keseluruhan penerimaan sebagai hak dan pembayaran yang menjadi kepentingan daerah dalam pertahun, direkap dan dibukukan ke dalam APBD. Pada Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni rancangan finansial pertahun bagi pemerintah daerah yang dikaji juga diperbolehkan serentak oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekaligus dipatenkan melewati regulasi daerah⁷.

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Selaras Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat 1: “Pajak Daerah, atau disebut Pajak, ialah peranan penting kepada Daerah yang terutang oleh perseorangan atau lembaga bersifat menuntut beracuan Undang-Undang, dan tidak adanya timbal

⁶ Abdul Halim, “Akuntansi Keuangan Daerah” *Salemba Empat*, Jakarta (2004) :

⁷ Undang-Undang (Uu) Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1-4.

balik kontan serta difungsikan guna kegentingan daerah untuk kemakmuran rakyatnya”. Pajak Daerah ialah pajak yang diatur oleh pejabat daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tujuan guna menopang penghasilan asli daerah dan rekognisi penghasilan tersebut dalam APBD⁸

b. Jenis Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ragam pajak terdapat dua macam, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Beracuan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Provinsi ada lima jenis dan Pajak Kabupaten/Kota mencakup sebelas jenis, diantaranya Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak penerangan jalan; Pajak airtanah; Pajak parkir; Pajak bumi; Pajak sarang burung walet; dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; serta bangunan pedesaan dan perKotaan⁹.

c. Fungsi Pajak Daerah

Pajak memiliki kewajiban paling utama dalam ketatanegaraan, terutama persoalan pembangunan negara yang mana pajak dialokasikan untuk membiayai seluruh keperluan biaya yang ada¹⁰. Beracuan itu, maka pajak memiliki faedah, diantaranya:

1) Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Pajak memang difungsikan guna memenuhi tiap beban kebutuhan misalnya belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan ataupun lainnya karena posisinya sebagai penerimaan negara. Dalam ketata negaraan, memiliki kebijakan ataupun aktivitas membangun negara yang sudah pasti memerlukan biaya, dengan itu beban tersebut diambil dari adanya pajak. Namun saat ini, pembebanan untuk membangun negara berasal dari tabungan pemerintah yaitu penghasilan dalam negeri secara bersih. Maka dari itu, untuk memenuhi keperluan beban dalam membangun

⁸ Dwi Ajeng Pratiwi, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lainpad Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Di Sumatra Utara”, *Skripsi*(Unsut Medan, 2017), Hal : 8-9

⁹ Ni Made Marita, Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*14, No.1 (2016): 54

¹⁰ Nike Norma Apriliyana, Nursyamsidatohari, Suwarso, “Analisis Implementasi Kebijakan Taxamnestyterhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dan Optimalisasi Fungsi Pajak Di Kabupaten Jember”, *Jsmbi*10, No.2 (2020) Hal : 221

negara maka diupayakan untuk terus menaikkan total tabungan pemerintah disetiap tahunnya terkhusus pajak.

2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah di harapkan mampu mengelola perkembangan perekonomian negara melewati penerimaan pajak. Adanya fungsi pengaturan, maka pajak dialokasikan untuk menggapai visi misi yang telah ditentukan. Misalnya memiliki pandangan untuk mengembangkan tanam modal di dalam ataupun luar negeri, sehingga mengeluarkan kebijakan keringanan pajak. Contoh lain bahwa tokoh penting negara memberikan beban bea masuk tinggi dari luar ke Indonesia dengan tujuan menjaga produk negri.

3) Fungsi Stabilitas

Melalui tersedianya pajak, pemangku tokoh mempunyai biaya guna melaksanakan aktivitas penting yang berkaitan dengan tetapnya harga supaya tidak terjadinya inflasi. Stabilitas bisa dikelola dengan mengelola edaran mata uang di lingkungan bermasyarakat, iuran pajak, pengalokasian pajak secara baik dan benar.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah berhasil dihimpun negara kemudian dialokasikan guna membayarkan keseluruhan keperluan umum, terutama membangun negara yang bertujuan membuka peluang kerja, dan berdampak naiknya penghasilan rakyat.¹¹

d. Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Tarif Pajak Daerah yakni batasan awal penghimpunan pajak terhadap penggunaan barang atau objek yang jadi bebannya. Tarif Pajak umumnya berwujud persen (%). Prinsip penghimpunan pajak adalah skor berwujud nominal yang difungsikan guna menghitung besar pajak. Sebagai berikut:

- 1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25% (dua puluh lima persen). &Pajak Parkir sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 2) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 38%

¹¹ Rudi Prasetyo, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Dan Penelitian Akuntansi* 6, No.3,(2017)Issn : 2460-0585

(tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1.5% (satu koma lima persen).

- 4) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Terkecuali untuk hiburan berwujud kontes kecantikan, pagelaran busana, diskotik, klab malam, karaoke, permainan ketangkasan, mandi uap/spa, dan panti pijat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5) Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen).
- 6) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 7) Pajak Air Tanah sebesar 20% (dua puluh persen).
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- 9) Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima persen).¹² Tarif tersebut termasuk biaya maksimum yang ditetapkan oleh pejabat daerah Kabupaten/Kota dalam menghimpun Pajak Daerah guna keperluan tiap Kabupaten/Kota. Adapun cara menghitung pajak adalah¹³

$$PB1 = DPP \times \text{Tarif Pajak}$$

5. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64: “Retribusi Daerah, atau disebut Retribusi, ialah pungutan daerah sebagai pembebanan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau dikasihkan oleh Pemerintah Daerah bagi keperluan perseorangan ataupun lembaga”¹⁴.

Kekuatan Retribusi Daerah diperimbangkan dengan Pajak Daerah ialah penghasilan Retribusi Daerah beracuan tidak adanya timbal balik secara spontan dari pejabat daerah, yang mana secara batas ambangnya tidak ditentukan. Dengan demikian, syarat utama sebagai batas terhimpunnya Retribusi

¹² Kemenkeu Ri, “Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”, (2019), Hal: 13-42

¹³ Dwi Ajeng Pratiwi, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pad

Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara”, Unsuotra, (2017):39

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”, Pasal 1 Ayat 64.

Daerah oleh Pejabat Daerah yaitu ada atau tidak adanya jasa pelayanan oleh Pejabat Daerah¹⁵.

b. Jenis Retribusi Daerah

Beracuan UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada tiga jenis Retribusi Daerah yakni:

- 1) Retribusi Jasa Umum Ragamini mencakup: Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha Ragamini mencakup: Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Terminal; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan Villa; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Penyeberangan di Air; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu Ragam ini mencakup: Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Trayek; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Usaha Perikanan¹⁶.

c. Tarif Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 151:

¹⁵ Masayu Rahmawati, Catur Martian Fajar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”, *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, No. 1, (2017): 67

¹⁶ Uu No.28 Tahun 2009, “*Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*”, Pasal 141

- 1) Besaran angka Retribusi yang terutang diperhitungkan melewati acuan perkalian antara beban digunakannya jasa dengan tarif Retribusi.
- 2) Ambang pemanfaatan jasa total pemanfaatan jasa yang difungsikan sebagai awal alokasi beban yang ditanggung Pejabat Daerah guna menjalankan jasa yang berkaitan.
- 3) Jika ambang pemanfaatan layanan sukar terukur, maka ambang pemanfaatan layanan mampu diperkirakan dengan acuan formula yang dibentuk oleh pejabat daerah.
- 4) Formula diharuskan mengilustrasikan biaya yang ditanggung oleh pejabat daerah dalam menjalankan layanan itu.
- 5) Tarif Retribusi ialah skor rupiah atau persentase yang ditentukan guna memperkirakan besaran Retribusi yang terutang.
- 6) Tarif Retribusi mampu ditetapkan sepadan ataukah beragam beracuan pangkat selaras dengan strategi dan capaian penentuan tarif Retribusi.¹⁷

Tarif Retribusi dijalankan peninjauan ulang dengan batas lambat 3 (tiga) tahun sekali. Kegiatan ini dijalankan dengan prosedur memperhatikan indeks harga dan pertumbuhan perekonomian. Penentuan tarif Retribusi telah ditentukan melalui Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pada perda Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Menetapkan beberapa aturan baru dari segi pembaharuan dari beberapa aturan terdahulu, yaitu beberapa peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, kemudian sebagaimana telah diubah pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011, kemudian beberapa revisi dan aturan baru pada perda Kabupaten Kudus, seperti perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang retribusi tempat olahraga, Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang tempat parkir, dan perda lainnya. Adapun cara menghitung Retribusi Daerah¹⁸.

Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

¹⁷ Undang-Undang (Uu) No.28 Tahun 2009, Pasal 151 “*Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*”, Ayat 1-6.

¹⁸ Pemendagri Nomor 7, Tahun 2021, “Tata Cara Penghitungan Retribusi”.
lampiran

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan&Perbedaan
1	Arief Himmawandan Djoko Wahyudi (2014)	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. ¹⁹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak dan Retribusi daerah dapat mendukung PAD dan APBD. Hal itu di buktikan dengan adanya hasil yang menunjukan hasil yang positif dengan standart dan ketentuan metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian Arief	Kesamaan : meneliti tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah terhadap PAD &APBD, teknik pengumpulan data menggunakan Dokumen. Perbedaan :objek penelitian lebih dari satu, yaitu pada dua daerah sekaligus (semarang dan surakarta) metode penelitian menggunakan pengumpulan data primer (populasi & sampel)
2	Mohammad Riduansyah (2003)	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	Hasil penelitian menyatakan bahwa perubahan peraturan Daerah banyak berakibat sangat fluktuatif. Pemberlakuan peraturan yang berbeda-beda menjadikan perubahan besar	Persamaan : meneliti tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah terhadap PAD &APBD Perbedaan : terdapat pada rentan waktu pengambilan

¹⁹Arief Himmawandan Djoko Wahyudi, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)* 21, No. 2 (2014): 189-205

		Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. ²⁰	bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebabkan penghapusan jenis Pajak dan Retribusi Daerah. Dan di saat bersamaan memberikan peluang dimungkinkannya di tarik jenis Pajak maupun Retribusi Daerah yang baru.	sampel data penelitian. Variabel Y. Teknik pengumpulan data yang di gunakan pun berbeda, menggunakan metode wawancara tidak struktur secara langsung.
I3	Muhammad Yasin,Dkk (2017)	Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur. ²¹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan akan sangat berpengaruh terhadap otonomi, efektifitas terhadap pengelolaan PAD yang kurang maksimal menjadikan pemborosan dan kurang tepat sasaran	Persamaan: penelitian yang di lakukan membahas tentang pengaruh besaran PAD ber pengaruh terhadap APBD Perbedaan : perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel yang di gunakan
4	Stevanus J. Gomes Viktor	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi	Hasil penelitian menyatakan bahwa rendahnya	Persamaan : meneliti tentang pajak daerah,

²⁰Mohammad Riduansyah, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Makara Dan Sosial Humaniora*, (2003): 49-57

²¹Muhammad Yasin, Slamet Riyadi, Dan Ibrahim Ingga, “Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dikabupatendan Kota Se-Jawa Timur”,*Jurnal Ekonomi &Bisnis*2,No. 2, (2017) : 493-510

	Pattiasina (2011)	Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara. ²²	kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengolah kekayaan asli Daerah dapat berpengaruh negatif terhadap PAD, rendahnya kesadaran, pendapatan dan pengetahuan masyarakat juga berpengaruh terhadap PAD. Tetapi dengan dinamikapolapikir dan kreatifitas pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan daerah dan pemanfaatan sumber pendapatan lain akan berpengaruh positif terhadap PAD, Terutama pada pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	retribusi daerah terhadap PAD Perbedaan : variabel yang di gunakan yaitu $2x+1y$, rentang tahun
5	Taufiq Hidayat, Rudy Azhary Siregar	Pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap	Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh PAD (pajak daerah,	Persamaan : meneliti tentang PAD dan APBD Perbedaan :

²²Stevanus J. Gomes Viktor Pattiasina, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara”, *Jurnal gomies, Pattiasiana* 13, No. 2, (2011): 175-183

	(2004)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatra Utara. ²³	retribusi daerah. Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan APBD di pemerintah Kabupaten / Kota. perubahan dalam APBD dapat dijelaskan oleh variasi atau perubahan dari PAD, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah dalam APBD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten / Kota.	terletak pada data penelitian, yaitu menggunakan data primer, observasi lapangan dan wawancara
6	Anggit Situngkir, Ilham Hidayah	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak	Persamaan : : meneliti tentang pajak daerah, retribusi daerah

²³Taufiq Hidayat, Rudy Azhary Siregar, “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatra Utara”, *Jurnal Telaah Akuntansi*17, No. 01, (2014) : 71-80

	Napitupulu, Ingrid Muthiasafitri (2020)	Terhadap APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara. ²⁴	memiliki pengaruh terhadap APBD jika pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Mereka mengatakan bahwa pada retribusi daerah tidak terlalu berpengaruh signifikan pada PAD.	terhadap APBD Perbedaan : : menggunakan variabel yang berbeda, yaitu $4x+1y$, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan variabel $2x+2y$
7	Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. ²⁵	Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Terlihat pada pengujian koefisien korelasinya menunjukkan bahwa PAD mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap belanja daerah, PAD maupun dana	Persamaan : : penelitian menggunakan metode purposive sampling Perbedaan: penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan variable $2x+2y$, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masayu dan Catur menggunakan variabel yang berbeda yaitu

²⁴Anggit Situngkir, Ilham Hidayah Napitupulu, Ingrid Muthiasafitri, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Apbd Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Utara”, *Jurnalmutiaraakuntansi*5, No. 2, (2020) : 45-95

²⁵Masayu Rahma Wati, Caturmartianfajar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”, *Jurnalkajianakuntansi*1, (2017) :73

			perimbangan ditujukan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat Daerah.	$2x+1y$
8	Dhita, Wibowo, dan Dwi (2018)	Pengaruh Pajak Daerah Kota Kediri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun 2011-2015	Dhita, Wibowo, dan Dwi (2018) pada penelitiannya menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap APBD, hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan dari tahun ke tahun secara positif terhadap APBD ²⁶	<p>Persamaan : penelitian yang dilakukan oleh Dhita, Wibowo, dan Dwi memuat tentang pengaruh Pajak Daerah terhadap APBD Kabupaten/Kota, hal ini juga sama dengan yang di muar pada salah satu variable penelitian ini, yaitu pengaruh Pajak Daerah terhadap APBD Kabupaten/Kota.</p> <p>Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Dhita, Wibowo, dan Dwi hanya nerpous pada pengaruh Pajak Daerah terhadap APBD</p>

				Kabupaten/Kota, sedangkan peneliti pada penelitian ini memiliki titik fokus yang lebih luas.
9	Dety (2020)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar	Dalam penelitian yang di lakukan oleh Dety pada Kabupaten Tanah datar menghasilkan sebuah kesimpuoan bahwa simultan pada penelitian yang di lakukannya terhadap Retribusi daerah mengalami keaikn yang signifikan dan positif terdadap PAD. ²⁷	<p>Persamaan : penelitian yang di lakukan oleh Dety memfokuskan penelitian nya pada Pajak Daerah dan Retribusi daerah kaitanya dengan pengaruh nya terhadap peningkatan PAD. Hal ini juga sama dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu membahas fokus peneliitian tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD</p> <p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Dety memiliki fokus pembahasan yang mengerucut pada</p>

²⁷Dety Lafera, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar”, *Journal Of Social And Economics Research*, Vol.2, Issue 1, (Juni 2020) ; 52-60


				pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap PAD, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih kompleks
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan konseptualisme dimana pemikiran berkaitan dengan segala macam elemen dan permasalahan penting yang sudah didefinisikan²⁸.

Beracuan landasan teori pada teori di atas, maka guna menspesifikan tentang maksud yang ingin dicapai dalam kajian penelitian ini, tentu diuraikan struktur pemikiran, yakni:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, Cv,2017) Hal : 60

D. Hipotesis

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun serta ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan memberikan dorongan secara tidak langsung kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengolahan dan pengelolaan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran masyarakat daerah tersebut. Pemerintah daerah kemudian dituntut untuk secara maksimal memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas di daerahnya dalam berbagai sektor secara merata. Sebagai timbal balik Pemerintah pun memiliki wewenang untuk menjadikan potensi daerah sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah secara sah sesuai undang undang, serta memiliki hak dengan memungut dan mewajibkan pungutan kepada masyarakat secara memaksa atas fasilitas dan pelayanan masyarakat sebagai bentuk sumbangsih yang diatur dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis yang memunculkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD

Pajak Daerah yakni satu elemen pendukung PAD, berupa kewajiban dengan sifatnya memaksa untuk dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh setiap warga masyarakat daerah tersebut sebagai bentuk upaya pendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal. Pajak Daerah sangat berperan penting sebagai sumbangsih untuk membiayai belanja dan pengeluaran-pengeluaran daerah, dampaknya nantinya akan dirasakan oleh masyarakat walaupun tidak secara langsung.²⁹ Naiknya Pajak Daerah naiknya pula PAD yang diperoleh daerah tersebut jika memiliki hubungan positif dan sejalan. Atau naiknya Pajak Daerah maka PAD yang didapatkan ikut naik pula. Beracuan penelitian yang dijalankan Safar Nasir (2019) memaparkan bahwa Pajak Daerah memiliki sumbangsih terbesar dari pada sumber pendapatan PAD yang lainnya, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami fluktuasi atau naik dan turun setiaptahun nya, perihal tersebut didorong dengan beragamnya variasi pajak tentu dapat dipungut

²⁹ Puja Rizky Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatra Utara" *Jurnal Akuntansi Bisnis-Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5 (1), Mei 2019 :86-87

oleh daerah.³⁰ Begitupun apabila PAD daerah tertentu tinggi maka angka kecanduan daerah terhadap pejabat pusat cenderung rendah, perihal tersebut dibuktikan dengan semakin kecilnya angka ketergantungan dengan subsidi pusat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puja Rizky (2019) bahwa Pajak Daerah signifikan pengaruhnya terhadap PAD, menurutnya perihal tersebut selaras dengan skema PAD beracuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang memaparkan satu unsur PAD adalah Pajak Daerah.³¹ Kabupaten Kudus sendiri Pajak Daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan laporan transparansi anggaran Kabupaten Kudus, tahun 2016 hingga 2019 untuk pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan yang positif dan signifikan, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Dunia.

Beracuan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Hidayat, Rudy Azhary Siregar pada tahun 2004³² menyatakan bahwasannya Pajak Daerah memiliki pengaruh positif pada PAD, perihal itu didukung dengan perubahan variasi pada peningkatan positif pada PAD Kabupaten / Kota. Beracuan pada paparan di atas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pajak Daerah Memberikan Pengaruh Positif Terhadap Peningkatan Jumlah PAD

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD

Retribusi Daerah secara garis besar ialah iuran yang diberikan oleh Pejabat Daerah pada pihak-pihak tertentu atas hasil pemberian ijin dan hak tertentu. Retribusi Daerah sendiri merupakan komponen pendukung PAD selain Pajak Daerah yang dihimpun oleh pejabat daerah guna mewujudkan dan memaksimalkan pelayanan fasilitas publik dengan hasil yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Retribusi Daerah merupakan sumbangan terbesar pada

³⁰ Muhammad Safar Nasir, “ Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan (Jdep)*, Vol 2 No.1 (2019) ; 30-45

³¹ Puja Rizky Ramadhan, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatra Utara” *Jurnal Akuntansi Bisnis-Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5 (1), Mei 2019 :86-87

³² Taufiq Hidayat, Rudy Azhary Siregar, “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatra Utara”, *Jurnal Telaah Akuntansi* 17, No. 01, (2014) : 71-80

PAD walau pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Daerah, tapi memiliki peranan penting pada pemasukan PAD Kabupaten / Kota dilakukan Regina (2015) menyatakan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh cukup kecil pada PAD, tidak sebesar Pajak Daerah. Hal ini dikuatkan dengan berlakunya UU Pajak dan Retribusi Daerah yang memiliki banyak kelebihan dan kekurangannya, salah satunya adalah banyaknya kebijakan pemungutan Retribusi Daerah suatu daerah sehingga pendapatan dari Retribusi memiliki kontribusi yang tidak sebesar Pajak³³. Sejatinya Retribusi Daerah sendiri diperoleh dari pemberian izin kepada pihak pribadi atau badan terhadap usaha atau pemberian hak istimewa atas layanan jasa, seperti layanan usaha, layanan publik, dan perijinan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten / Kota. Apabila daerah tertentu mempunyai perkembangan pada perusahaan beserta pelayanan jasa seperti tempat jual beli seperti pasar dan swalayan maka pendapatan Retribusi Daerah tersebut akan semakin tinggi, hal ini sependapat dengan penelitian yang dijalankan oleh Endra (2018) bahwa Retribusi Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kecenderungan pada Kabupaten/ Kota di Jawa timur yang berkontribusi besar pada PAD, karena terjadi peningkatan terhadap pengontrolan dan efisiensi administrasi dalam pelaksanaan pungutan Retribusi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Dety (2020) dalam penelitiannya, bahwa simultan pada penelitiannya terhadap Retribusi Daerah mengalami keaikian yang signifikan dan positif terhadap PAD.³⁴

Beracuan penelitian yang dilakukan oleh Stevanus J. Gomes Viktor Pattiasina³⁵ menunjukkan bahwa Retribusi Daerah yang dikelola dengan bijak dan kreatif akan banyak memberikan sumbangsih terhadap pengaruh PAD secara positif. Beracuan pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

³³ Ragil Usmani, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad), (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bandung 2011-2015), *Jaf (Journal Of Accounting And Finance)* 1 (01) 2017; 87-103

³⁴ Dety Lafera, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar", *Journal Of Social And Economics Research*, Vol.2, Issue 1, (Juni 2020) ; 52-60

³⁵ Stevanus J. Gomes Viktor Pattiasina, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara", *Jurnal gomes, Pattiasiana* 13, No. 2, (2011): 175-183

H2: Retribusi Daerah Memberikan Pengaruh Positif Terhadap Peningkatan Jumlah PAD.

3. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan APBD

Pajak Daerah sedikit banyak akan memberikan dukungan terhadap belanja dan penerimaan daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dan pihak-pihak yang merupakan wajib pajak guna menunaikan kewajibanya untuk melunasi pajak maka pendapatan beserta anggaran belanja daerah tersebut akan mengalami kenaikan. Pajak dapat diartikan gelombang dari bidang khusus menuju bidang public yang bersifat paksa yang di pungut beracuan laba ekonomis dari total serta diperuntukan bagi sektor tertentu. Pajak bersifat terutang dan memaksa kepada individu kepada daerah tanpa adanya dampak manfaat secara langsung kepada individu tersebut dalam daerah tertentu. Upaya peningkatan Pajak Daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam banyak hal, salah satunya dengan meningkatkan pengawasan, kajian penelitian yang dijalankan Arif dan Joko (2014) mengemukakan Pajak Daerah mempunyai kontribusi secara optimal pada APBD secara optimal.³⁶

Meski memiliki persentase nominal lebih rendah jika dibandingkan dengan pada saat keterkaitan pengaruh Pajak Daerah pada PAD, tapi dampak Pajak Daerah juga mempunyai peranan bagi APBD. Dhita, Wibowo, dan Dwi (2018) pada penelitiannya menyatakan jika Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan pengaruh positif pada APBD.³⁷ pengolahan yang tepat makin berdampak positif bagi pendapatan anggaran daerah, karena makin naik input anggaran yang didapatkan dari Pajak Daerah maka makin naik golongan anggaran yang diterima oleh daerah. Hal serupa juga senada dengan penelitian yang dijalankan Mohammad Riduansyah.³⁸ memaparkan Pajak Daerah akan berpengaruh cukup besar karena kesadaran masing-masing warga masyarakat taat dan tertib dalam menyetorkan pajak kepada

³⁶ Arief Himmawandan Djoko Wahyudi, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)* 21, No. 2 (2014): 189-205

³⁷ Dhita Sandika Nur Mahmudi, Wibowo Andoko, Dwi Budiadi, "Pengaruh Pajak Daerah Kota Kediri Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Kediri Tahun 2011- 2015", *Cahaya Aktifa* Vol.8 No.2, Maret (2018) ; 1-9

³⁸ Mohammad Riduansyah, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Makara Dan Sosial Humaniora*, (2003): 49-57

daerah. Beracuan pada paparan di atas,hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pajak Daerah Memberikan Pengaruh Positif Terhadap Peningkatan Jumlah APBD

4. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan APBD

Retribusi Daerah ialah satu sumbangsiah yang mempunyai pengaruh cukup signifikan bagi penghasilan suatu daerah, walaupun tidak lebih tinggi nominalnya dari pada Pajak Daerah. Retribusi Daerah sendiri ialah sebuah iuran yang dilakukan oleh daerah atas pelayanan dan ijin tertentu kepada pihak perseorangan atau lembaga. Retribusi Daerah pula dapat digunakan sebagai satu acuan nilai independen daerah tertentu saat pengelolaan kekayaan daerahnya, akan tetapi Daerah tidak bisa sertamerta memungut semua retribusi diluar dari syarat-syarat yang sudah diputuskan oleh regulasi beserta undang-undang daerah tersebut³⁹ Pengoptimalan Retribusi Daerah di beberapa Kabupaten/Kota sedang gencar digalakan guna mendukung belanja dan pendapatan daerah secara positif dan signifikan untuk menghindari fluktuatif,. Karena masih ditemukan beberapa Kabupaten yang kurang mendapatkan dukungan maksimal dari Retribusi Daerah. Kreatifitas dan trobosan baru akan membantu daerah Kabupaten / Kota dalam menambah pendapatan dan anggaran belanjanya. Dengan merebah luasnya beberapa usaha dan pelayanan jasa swasta dan perorangan memberi potensi besar bagi daerah untuk menetapkan pengenaan retribusi terhadap badan atau perorangan sesuai dengan tata aturan dan kebijakan masing-masing Daerah. Beracuan data dari laporan transparansi anggaran Kabupaten Kudus periode (2016-2021) yang dapat diakses disalah satu WEB resmi PEMKAB Kudus sebagai upaya kongkrit transparansi yang dapat diakses oleh publik , dalam hal ini PEMKAB Kudus menyatakan bahwa pendapatan atas Retribusi Daerah selama periode tahun tersebut selalu mengalami kenaikan yang positif, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2020.⁴⁰ Kajian penelitian yang dijalankan Neng, dan Nadiatul mengemukakan

³⁹ Ingrid Muthia Safitri, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah TerhadapApbd Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara”, *Skripsi*, (Politeknik Negeri Medan 2019), Hal;51-52

⁴⁰ Pemkab, “Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Kudus 2014-2021”, Diakses Pada 15 Januari2022, <https://Kuduskab.Go.Id/Index.Php/P/197/Laporantransparansianggaran2014-2021>

Retribusi Daerah memberikan kontribusi kepada APBD, walaupun tidak sbesar kontribusi Pajak Daerah, akan tetapi nominal yang diperoleh dari tahun ke tahun makin naik.⁴¹ Beracuan pada paparan di atas,hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H4: Retribusi Daerah Memberikan Pengaruh Positif Terhadap Peningkatan Jumlah APBD.



⁴¹ Neng Setiawati, Nadiatul Khoiroh, “Analisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd0 Pemerintah Provinsi Jambi”,*Stie Graha Karya Muara Bulian,Jurnal Imiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), (Juli 2022); 1250- 1255